

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Proses Penyelesaian Sengketa Bisnis

1. Sengketa Bisnis

Dalam kepustakaan maupun dalam percakapan sehari-hari sering ditemukan istilah-istilah konflik sengketa. Konflik merupakan pengindonesiaan kosakata *conflict* dalam bahasa Inggris. Selain istilah *conflict*, bahasa Inggris juga mengenal istilah *dispute* yang merupakan padaman dari istilah “sengketa” dalam bahasa Indonesia (Takdir Rahmadi 2010:1).

Sengketa dengan rekanan atau mitra bisnis adalah suatu yang dianggap tabu bagi pelaku bisnis. Sengketa yang diketahui oleh masyarakat bisnis sangat merugikan reputasi pelaku bisnis dan berpotensi mengurangi kepercayaan klien, nasabah, konsumen perusahaan itu sendiri. Hal ini berbeda dengan sengketa lingkungan dan tenaga kerja, sengketa bisnis umumnya sangat dirahasiakan oleh pelaku bisnisnya (“Pengusaha Lebih Suka Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa” Kompas, 19 Februari 1995. Hal 6).

Berbagai kegiatan bisnis sebenarnya merupakan sesuatu yang tidak diharapkan terjadi karena dapat mengakibatkan kerugian pada pihak-pihak yang bersengketa, baik mereka yang berada pada posisi yang benar maupun pada posisi yang salah. Terjadinya sengketa bisnis perlu dihindari untuk menjaga reputasi dan relasi yang baik ke depan. Sengketa kadang-

kadang tidak dapat dihindari karena adanya kesalahpahaman, pelanggaran perundang-undangan, ingkar janji, kepentingan yang berlawanan, dan atau kerugian pada salah satu pihak (Sanusi Bintang 2000:133).

Proses sengketa terjadi karena tidak adanya titik temu antara pihak-pihak yang bersengketa. Secara potensial, dua pihak yang mempunyai pendirian/pendapat yang berbeda dapat beranjak ke situasi sengketa. Secara umum, orang tidak akan mengutarakan pendapat yang mengakibatkan konflik terbuka. Hal ini disebabkan oleh kemungkinan timbulnya konsekuensi yang tidak menyenangkan, dimana seseorang (pribadi atau sebagai wakil kelompoknya) harus menghadapi situasi rumit yang mengundang ketidakpastian sehingga dapat mempengaruhi kedudukannya (Suyud Margono 2000:34).

Sedangkan menurut Achmad Ali (2004:46) mendefinisikan:

Konflik adalah setiap situasi dimana dua atau lebih pihak yang memperjuangkan tujuan-tujuan pokok tertentu dari masing-masing pihak, saling memberikan tekanan dan satu sama lain gagal mencapai satu pendapat dan masing-masing pihak saling berusaha untuk memperjuangkan secara sadar tujuan-tujuan pokok mereka.

Persengketaan hukum merupakan salah satu wujud dari konflik pada umumnya. Salah satu fungsi hukum adalah untuk menyelesaikan konflik didalam masyarakat, sebagaimana yang dikemukakan oleh Harry C. Bredemeier dalam Achmad Ali (2004:59) yaitu:

The function of the law is the orderly resolution of conflicts. As this implies, 'the law'(the clearest model of which I shall take to be the court system) is brought into operation after there has been a conflict. Someone claims that his interests have been violated by someone else. The court's task is to render a decision that will prevent the

conflict – and all potential conflicts like it – from disrupting productive cooperation.

Menurut Joni Emerzon (2002: 503-505) perselisihan dalam kegiatan bisnis atau perdagangan dapat terjadi pasca sebelum perjanjian disepakati, misalnya mengenai objek perjanjian, harga barang, dan isi perjanjian, serta pada waktu pelaksanaan perjanjian. Namun demikian timbulnya bentuk-bentuk konflik tersebut pada umumnya disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu:

a. Konflik data (*Data conflicts*)

Konflik data terjadi karena kekurangan informasi (*lack of information*), kesalahan informasi (*misinformation*), adanya perbedaan pandangan, adanya perbedaan interpretasi terhadap data, dan adanya perbedaan penafsiran terhadap prosedural. Data merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu persetujuan, oleh karena itu keakuratan data diperlukan agar tercapainya kesepakatan yang baik.

b. Konflik Kepentingan (*Interest conflict*)

Dalam melakukan setiap kegiatan para pihak memiliki kepentingan, tanpa adanya kepentingan para pihak tidak akan mengadakan kerjasama, timbulnya konflik kepentingan dapat terjadi disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

- 1) Adanya perasaan atau tindakan yang bersaing;
- 2) Adanya kepentingan substansi dari para pihak;
- 3) Adanya kepentingan prosedural;

4) Adanya kepentingan psikologi.

Keempat hal diatas dapat menimbulkan konflik kepentingan, karena apabila dalam suatu kerjasama para pihak merasa adanya suatu kepentingan, maka dapat menimbulkan rasa persaingan yang tinggi sehingga kerjasama yang dibina tidak menghasilkan hal yang baik.

c. Konflik Hubungan (*Relationship conflict*)

Konflik hubungan dapat terjadi disebabkan oleh adanya emosional yang kuat (*strong emotions*), adanya kesalahan persepsi, miskin komunikasi (*poor communication*), atau kesalahan komunikasi (*miscommunication*), dan tingkah laku negatif yang berulang-ulang (*repetitive negative behavior*). Para pihak yang mengadakan kerjasama harus dapat mengontrol emosi melalui suatu aturan main yang disepakati, klarifikasi perbedaan persepsi dan bangun persepsi yang positif, kemudian perbaiki kualitas dan kuantitas komunikasi dan hilangkan tingkah laku negatif yang dilakukan secara berulang-ulang.

d. Konflik Struktur (*Structural conflict*)

Konflik struktur akan terjadi disebabkan oleh adanya pola merusak perilaku atau interaksi, kontrol yang tidak sama, kepemilikan atau distribusi sumber daya yang tidak sama, adanya kekuasaan dan kekuatan, geografi, psikologi yang tidak sama, atau faktor-faktor lingkungan yang menghalangi kerja sama, serta waktu yang sedikit.

e. Konflik Nilai (*Value conflict*)

Konflik nilai akan terjadi disebabkan oleh adanya perbedaan kriteria evaluasi pendapat atau perilaku, adanya perbedaan pandangan hidup, ideologi dan agama, adanya penilaian sendiri tanpa memperhatikan penilaian orang lain.

B. Model Penyelesaian Sengketa Bisnis

Dalam perkara sengketa bisnis, perkara yang diajukan ke Pengadilan pada umumnya dalam bidang wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Secara normatif ke dua sebab terjadinya sengketa bisnis tersebut telah di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatakan:

Wanprestasi dalam Pasal 1238 KUHPerdata Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan dan Pasal 1243 KUHPerdata Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

Perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata Tiap perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Dilihat dari proses model penyelesaian sengketa bisnis dapat berupa:

- a. Litigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan.

- 1) Pengadilan umum

Pengadilan Negeri berada pada lingkungan Peradilan Umum yang mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, dalam Pasal 50 menyatakan: Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

- 2) Pengadilan Niaga

Pengadilan Niaga adalah pengadilan khusus yang berada di lingkungan pengadilan umum, mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran, dalam Pasal 300 mengatakan: Pengadilan Niaga mempunyai tugas memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan Undang-Undang.

- b. Non Litigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

1) Arbitrase

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatakan Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Istilah arbitrase berasal dari bahasa Belanda “*arbitrate*” dan bahasa Inggris “*arbitration*”. Kata arbitrase juga berasal dari bahasa Latin, yaitu “*arbitrare*” yang mana dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut “kebijaksanaan”. Istilah arbitrase dikaitkan dengan kebijaksanaan seolah-olah memberi petunjuk bahwa majelis arbitrase tidak perlu memperhatikan hukum dalam menyelesaikan sengketa para pihak, tetapi cukup berdasarkan kebijaksanaan (R. Subekti 1981:1)

Penyelesaian sengketa pada arbitrase dilakukan berdasarkan persetujuan bahwa pihak bersengketa akan tunduk dan mentaati keputusan yang diberikan oleh hakim atau para hakim yang mereka pilih atau mereka tunjuk secara langsung. Oleh karena itu arbitrase disebut sebagai suatu peradilan perdamaian, dimana para pihak yang bersengketa atau berselisih menghendaki perselisihan mereka tentang hak-hak pribadi yang dapat mereka kuasai sepenuhnya, diperiksa dan diadili oleh hakim yang adil yang tidak memihak kepada salah satu pihak yang berselisih, serta menghasilkan keputusan yang mengikat bagi kedua belah pihak (M.Yahya Harahap 2003:60)

Arbitrase menurut Sudargo Gautama (1979:5) didefinisikan sebagai Cara-cara penyelesaian hakim partikelir yang tidak terikat dengan berbagai formalitas, cepat dalam memberikan keputusan, karena dalam instansi terakhir serta mengikat, yang mudah untuk dilaksanakan karena akan ditaati para pihak.

2) Alternatif Penyelesaian Sengketa

a) Negosiasi

Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, mengatakan negosiasi adalah Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis. Istilah Negosiasi dalam terminologi bahasa Inggris disebut dengan *Negotiate* dan *Negotiation*. M. Marwan dan Jimmy P, mengartikan Negosiasi sebagai proses tawar-menawar dengan jalan berunding antara para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan bersama. Berdasarkan beberapa rumusan di atas, negosiasi dan juga Konsultasi merupakan bagian dari penyelesaian sengketa di antara para pihak dengan jalan damai, melalui suatu perundingan. Negosiasi ini pun bukan arbitrase, dan Negosiasi ditempatkan ke dalam bagian dari Alternatif Penyelesaian Sengketa (Marwan. M dan Jimmy P 2009:378).

b) Mediasi

Istilah Mediasi dalam bahasa Inggris dinamakan *Mediation* menurut Munir Fuady menjelaskan tentang penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa berupa negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang netral dan tidak memihak, yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan kedua belah pihak. Pihak ketiga yang netral tersebut disebut dengan mediator (Munir Fuady 2003:134)

c) Konsiliasi

Istilah konsiliasi dalam bahasa Inggris disebut sebagai *Conciliation*, Menurut M. Marwan dan Jimmy P (2009:315). mengartikan Konsiliasi sebagai usaha untuk mempertemukan keinginan pihak-pihak bersengketa agar mencapai kesepakatan guna menyelesaikan sengketa dengan kekeluargaan. Sedangkan Munir Fuady (2003:134) menjelaskan, Konsiliasi mirip dengan mediasi, yakni merupakan suatu proses penyelesaian sengketa berupa negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang netral dan tidak memihak yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut.

d) Online Dispute Resolution

Online Dispute Resolution adalah cabang dari penyelesaian sengketa (negosiasi, mediasi, arbitrase) yang inovatif dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi

penyelesaian sengketa antara pihak dengan prinsip *due process*. Penggunaan ODR terutama pada transaksi elektronik dimana para pihak berada pada jarak yang jauh, meliputi sengketa personal, antar negara, baik diluar pengadilan maupun dalam pengadilan. Manfaat dari ODR diantaranya adalah menawarkan penyelesaian yang lebih efisien untuk kasus-kasus yang tidak mudah untuk dijangkau.

Fungsi dari ODR adalah sebagai pembantu pihak ketiga/mediator, atau mengganti pihak ketiga, misalnya *automated negotiation* (negosiasi otomatis). Peranan dari ODR adalah melakukan manajemen informasi, baik yang langsung dilakukan oleh para pihak maupun yang dilakukan oleh computer dengan menggunakan software, yang dalam hal ini dapat dikatakan juga sebagai pihak ke empat atau pengganti pihak ke tiga atau yang sering juga disebut mediator. Contohnya adalah dalam mengorganisasikan informasi ataupun mengirim respon secara otomatis.

Tidak mudah menciptakan suatu sistem penyelesaian sengketa yang diinginkan dunia bisnis. Dunia bisnis menghendaki sistem yang tidak formal dan pemecahan masalah menuju masa depan. Paradigma sistem seperti ini sulit dalam sistem litigasi didesain untuk menyelesaikan masalah, melainkan lebih mengutamakan penyelesaian yang berlandaskan penegakan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, harus ada berbagai studi perbandingan dan pengembangan metode yang dilakukan untuk mengupayakan diberlakukannya bentuk dan prinsip suatu penyelesaian sengketa di Indonesia. (Susanti Adi Nugroho 2009:182).

C. Proses Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Pengadilan Niaga

Pengadilan Niaga dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dimungkinkan dibentuknya badan-badan peradilan khusus di samping badan-badan peradilan yang sudah ada dengan cara diatur dalam Undang-Undang. Untuk pertama kalinya Pengadilan Niaga dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden R.I. No. 97 Tahun 1999 dibentuk 4 (empat) Pengadilan Niaga, yaitu Pengadilan Niaga Medan, Pengadilan Niaga Ujung Pandang, Pengadilan Niaga Semarang, dan Pengadilan Niaga Surabaya. Pengadilan Niaga merupakan Pengadilan Khusus di bawah Peradilan Umum atau diferensiasi atas Peradilan Umum, yang secara absolut mempunyai kewenangan mengadili sebagai mana tertuang dalam Pasal 300 dan 303 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Berikut ini, kewenangan Pengadilan Niaga:

a. Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayar Utang

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan definisi kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang Undang ini. Sita umum mencakup seluruh kekayaan debitur untuk kepentingan semua kreditur. Tujuan kepailitan adalah pembagian kekayaan debitur oleh kurator kepada

semua kreditur dengan memperhatikan hak masing-masing kreditur secara adil. (R. Anton Suyatno 2012:45)

Pengertian kepailitan tersebut dikaitkan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan tersebut, pernyataan pailit merupakan suatu putusan Pengadilan Niaga, berarti sebelum adanya pernyataan pailit seorang debitur tidak dapat dinyatakan pailit. Dengan adanya putusan pernyataan pailit berlaku pula ketentuan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atas seluruh harta kekayaan debitur pailit yang berlaku umum bagi semua kreditur konkuren dalam kepailitan. Pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga haruslah adanya permohonan dengan persyaratan :

- 1) Debitur tersebut mempunyai dua atau lebih kreditur; dan
- 2) Debitur tersebut tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo.

Dalam Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan mengatakan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sector Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan dalam Ayat (2) fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan.

Maka prosedur permohonan pailit terhadap Bank tetap diajukan oleh Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan dan untuk Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, tetap diajukan oleh Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan.

Adapun yang berhak mengajukan permohonan pernyataan pailit sebagaimana termuat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah :

- 1) Debitur sendiri;
- 2) Kreditur;
- 3) Kejaksaan untuk kepentingan umum;
- 4) Badan Pengawas Pasar Modal, dalam hal debiturnya adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring, lembaga penyimpanan dan penyelesaian;
- 5) Menteri Keuangan; dalam hal debitur adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan publik.
- 6) Bank Indonesia, dalam hal debiturnya adalah Bank.

Akibat dijatuhkannya Putusan pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga, dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan tersebut diatur dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 64. Debitur kehilangan segala haknya untuk menguasai dan mengurus atas kekayaan harta bendanya

(asetnya), baik menjual, menggadaikan dan lain sebagainya, serta segala sesuatu yang diperoleh selama keputusan sejak putusan pernyataan pailit diucapkan. (Abdul R Salima 2010:134).

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diatur dalam BAB III dari Pasal 222 sampai dengan Pasal 294 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam Pasal 222 ayat (2), menyatakan; bahwa debitur yang tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruhnya kepada debitur.

Menurut Munir Faudy (2010:175) yang dimaksud dengan penundaan pembayaran utang (*suspension of pay ment atau sursiance van betaling*), adalah suatu masa yang diberikan oleh undang undang melalui Putusan Hakim Niaga dimana dalam masa tersebut kepada pihak kreditur dan debitur diberi kesempatan musyawarah cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestruksisasi utangnya tersebut.

Dari ketentuan Pasal 222 dan Pasal 224 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan tersebut, maka yang berinisiatif untuk mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak saja pihak debitur yang sudah tidak dapat atau diperkirakan tidak akan mampu melunasi utangnya, tetapi juga dapat dilakukan oleh pihak kreditur.

Secara sederhana menurut Sentosa Sembiring (2006:39) alasan untuk mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah:

- 1) Debitur mengalami kesulitan keuangan;
- 2) Debitur berharap usahanya masih bisa dilanjutkan; dan
- 3) Kemungkinan debitur melunasi kewajibannya sangat terbuka.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh Pengadilan ada dua tahapan penundaan, yaitu penundaan sementara kewajiban pembayaran utang dan penundaan Kewajiban pembayaran utang secara tetap. Putusan Pengadilan Niaga tentang penundaan pembayaran sementara pembayaran utang berlaku selama 45 hari setelah itu apakah dapat dilanjutkan menjadi suatu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang secara tetap.

b. Hak Kekayaan Intelektual

Sengketa Hak Kekayaan Intelektual timbul karena terjadi pelanggaran kepemilikan hki oleh pihak orang lain, yaitu menggunakan atau memanfaatkan secara melawan hukum tanpa persetujuan pemiliknya, di negara kita banyak sekali terjadi pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual. Pada dasarnya penyelesaian sengketa Hak Kekayaan Intelektual dapat dilakukan melalui jalur litigasi yakni peradilan dalam hal ini melalui Peradilan Negeri dan Peradilan Niaga dan melalui jalur non litigasi Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Pada era perdagangan global saat ini, Hak Kekayaan Intelektual merupakan permasalahan yang penting karena berhubungan dengan masalah ekonomi dan kegiatan bisnis. Indonesia saat ini mengakui adanya Hak

Kekayaan Intelektual dengan meratifikasi Konvensi Hak Kekayaan Intelektual dan Konvensi pembentukan *World Trade Organization* WTO yang berisi tentang TRIPs *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*. Setelah meratifikasi konvensi tersebut Indonesia membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Hak Kekayaan Intelektual antara lain :

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- 2) Undang-Undang nomor 13 tahun 2016 tentang Paten
- 3) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merk
- 4) Undang-Undang nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
- 5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
- 6) Undang-Undang No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri
- 7) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Berdasarkan uraian uraian tersebut diatas, maka kewenangan Pengadilan Niaga secara absolut di bidang Hak Kekayaan Intelektual meliputi :

- 1) Hak Merek

Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merk mngatakan dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga.

2) Hak Cipta

Pasal 59 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pengadilan yang berwenang penyelesaian sengketa Hak Cipta adalah Pengadilan Niaga.

3) Hak Paten

Pasal 134 Ayat (1) Undang-Undang nomor 13 tahun 2016 tentang Paten mengatakan Pemegang Paten atau penerima Lisensi berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga.

4) Hak Desain Industri

Pasal 49 Undang-Undang No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, mengatakan Pemegang Hak Desain Industri atau penerima Lisensi dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan. Gugatan sebagaimana dimaksud diajukan ke Pengadilan Niaga.

5) Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu mengatakan Gugatan pembatalan pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana dimaksud kepada Pengadilan Niaga.

6) Hak Indikasi Geografis

Pasal 26 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Indikasi Geografis mengatakan pengajuan gugatan terhadap pelanggaran

sebagaimana dalam proses penyelesaian Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merk di Pengadilan Niaga.

Sedangkan penyelesaian Hak Kekayaan Intelektual di Pengadilan Negeri, yaitu:

1) Rahasia Dagang

Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang mengatakan pemegang Hak Rahasia Dagang atau penerima Lisensi dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud diajukan ke Pengadilan Negeri.

2) Perlindungan Varietas Tanaman

Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman dalam penjelasan Pasal tersebut mengatakan Pihak ketiga yang ffwasa dirugikan sebagai akibat dari putusan pembatalan hak PVT dapat mengajukan gugatan keberatan atas dihapuskannya akibat hukum yang berkaitan dengan hak PVT ke Pengadilan Negeri.

c. Lembaga Penjamin Simpanan dan Likuidasi

Lembaga Penjamin Simpanan merupakan suatu lembaga berbadan hukum yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan pada Bank dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Mempunyai tugas merumuskan dan menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan simpanan dan melaksanakan penjaminan

simpanan. Pengaturan Lembaga Penjamin Simpanan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kepailitan yang dirubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008.

Lembaga Penjamin simpanan (LPS) dapat melakukan penyelesaian dan penanganan Bank gagal dengan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Perpu Nomor 3 Tahun 2008:

- 1) Mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS ;
- 2) Menguasai dan mengelola aset dan kewajiban Bank gagal yang diselamatkan ;
- 3) Meninjau ulang, pembatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah setiap kontrak yang mengikat Bank gagal yang diselamatkan dengan pihak ketiga yang merugikan Bank; dan
- 4) Menjual dan/atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan debitur dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan kreditur.

Disamping itu juga LPS dapat melakukan tindakan terhadap Bank gagal yang dicabut izinnya berupa pembubaran badan hukum Bank, membentuk tim likuidasi, dan menyatakan status Bank sebagai Bank dalam likuidasi. Dan berdasarkan Pasal 49 Perpu Nomor 3 Tahun 2008; Pengawasan atas pelaksanaan likuidasi Bank dilakukan oleh LPS. Selanjutnya dalam Pasal 50, menyatakan bahwa dalam hal sengketa dalam proses likuidasi, maka sengketa dimaksud diselesaikan melalui Pengadilan Niaga sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam Pasal 52 ayat (1) Perpu No. 38 Tahun 2008 menyatakan bahwa:

Untuk kepentingan aset atau kewajiban Bank dalam likuidasi, tim likuidasi dapat meminta pembatalan kepada Pengadilan Niaga atas segala perbuatan hukum bank yang mengakibatkan berkurangnya aset atau bertambahnya kewajiban bank, yang dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum pencabutan izin usaha.

Dari ketentuan Pasal 50 dan Pasal 52 Perpu Nomor 38 Tahun 2008 tersebut, maka apabila terjadi sengketa proses Likuidasi merupakan kewenangan Pengadilan Niaga.

B. Lembaga Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis

1. Pengertian Mediasi

Secara konseptual, mediasi berasal dari bahasa Inggris *mediation* yang berarti perantaraan (E. Pino dan T. Wittermans dalam As'adi 2012:3), sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *medio* artinya pertengahan dan dalam kamus besar bahasa Indonesia mediasi berarti menengahi (As'adi 2012:3).

Menurut Jacqueline M.Noan-Haley (2013:75) mendefinisikan mediasi:

Mediation is an assisted negotiation proses. It is generally understood to be short-term, structured, task-oriented, and participatory. Disputing parties plan a transaction or negotiate towards a resolution or their dispute.

Mediasi merupakan negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif dan dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengkoordinasikan aktifitas mereka sehingga lebih efektif dalam proses tawar menawar bila tidak ada negosiasi tidak ada mediasi (Said Faisal dalam As'adi 2012:3).

Menurut Bruce D. Fisher dan Marianne Moody Jennings (1986:29) menyebutkan :

Mediation is a way to settle a dispute without going to court. The parties bring a neutral third party(called a mediator) to listen to all sides of dispute. The mediator analyzes the parties' arguments and talks with each party. This discussion helps settle the matter.

John W.Head (1997:24) mediasi adalah suatu prosedur penengah dimana seseorang bertindak sebagai “kendaraan” untuk berkomunikasi antar para pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada di tangan para pihak sendiri.

Kamus Hukum Ekonomi ELIPS (1997:456), mengatakan bahwa:

Mediasi: salah satu alternatif penyelesaian sengketa di Luar pengadilan dengan menggunakan jasa seorang mediator atau penengah, sama seperti konsiliasi. *Mediator*, penengah: seseorang yang menjalankan fungsi sebagai penengah terhadap pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan sengketanya.

Pendapat Moore C.W (1986:14) dalam naskah akademis *Court Dispute Resolution*, mediasi adalah interensi terhadap suatu sengketa atau negoisasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencari kesepakatan secara sukarela dalam menyelesaikan permasalahan yang disengketakan. Mediasi adalah upaya para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa melalui perundingan dengan bantuan pihak lain yang netral. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak

dengan dibantu mediator. Kesimpulan mediasi apabila diuraikan mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan asas kesukarelaan melalui suatu perundingan.
- b. Mediator yang terlibat bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian,
- c. Mediator yang terlibat harus diterima oleh para pihak yang bersengketa.
- d. Mediator tidak boleh memberi kewenangan untuk mengambil keputusan selama perundingan berlangsung.
- e. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau mnghasilkan kesimpulan yang dapat diterima dari pihak-pihak yang bersengketa.

Menurut David spencer dan Michael Brogan dalam Syahrizal Abbas (2009:28) prinsip dasar mediasi, yaitu sebagai berikut:

- a. Prinsip Kerahasiaan atau *Confidentiality*
Kerahasiaan yang dimaksud di sini adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan pihak-pihak yang bersengketa tidak boleh disiarkan kepada publik atau pers oleh masing-masing pihak.
- b. Prinsip Sukarela atau *Volunteer*
Maksudnya adalah kedua belah pihak yang bertikai datang ke mediasi atas keinginan dan kemauan mereka sendiri secara sukarela dan tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak luar.

c. Prinsip Pemberdayaan atau *Empowerment*

Penyelesaian sengketa harus muncul dari pemberdayaan terhadap masing-masing pihak, karena hal itu akan lebih memungkinkan para pihak untuk menerima solusinya.

d. Prinsip Netralitas atau *Neutrality*

Di dalam mediasi tugas mediator sebatas hanya sebagai mediator saja dan isinya tetap menjadi milik para pihak yang bersengketa. Mediator hanyalah berwenang mengontrol proses berjalan atau tidaknya mediasi. Dalam mediasi, mediator tidak bertindak layaknya seorang hakim atau juri yang memutuskan salah atau benarnya salah satu pihak atau mendukung pendapat dari salah satunya atau memaksakan pendapat dan penyelesaiannya kepada kedua belah pihak.

e. Prinsip Solusi yang Unik atau *a unique solution*

Bahwasanya solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar legal, tetapi dapat dihasilkan dari proses kreativitas.

2. Keuntungan Mediasi Dalam Sengketa Bisnis

Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan impartial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan *win-win solution*. Dalam

mediasi, para pihak yang bersengketa proaktif dan memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan (Lucy V. Kazt 1988:24).

Lucy V. Kazt (1988:25) Mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan antara lain:

- a. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau lembaga arbitrase.
- b. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.
- c. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
- d. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
- e. Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi, dengan suatu kepastian melalui suatu konsensus.
- f. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskan.
- g. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau arbiter pada lembaga arbitrase.

Dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi, para pihak biasanya mampu mencapai kesepakatan di antara mereka. Bahkan dalam mediasi yang gagal, meskipun belum ada penyelesaian yang dicapai, proses mediasi yang sebelumnya berlangsung telah mampu mengklarifikasi persoalan dan mempersempit perselisihan. Dengan demikian, para pihak dapat memutuskan penyelesaian seperti apa yang dapat mereka terima daripada mengejar hal-hal yang tidak jelas. Beberapa keuntungan penyelesaian sengketa melalui mediasi menurut Gatot Soemartono (139-140) adalah sebagai berikut:

- a. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa dengan cepat dan relatif murah dibandingkan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau arbitrase.
- b. Mediasi akan memfokuskan para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, jadi bukan hanya pada hak-hak hukumnya.
- c. Mediasi memberi kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
- d. Mediasi memberi para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
- e. Mediasi dapat mengubah hasil yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi, dengan suatu kepastian melalui konsensus.

- f. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik diantara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.
- g. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di Pengadilan atau Arbiter pada Arbitrase.

Keuntungan mediasi masing-masing pihak harus bertanya kepada diri sendiri apakah hasil yang dicapai dari mediasi, meskipun mengecewakan atau lebih buruk daripada yang diharapkan, adalah suatu hasil dimana mereka dapat hidup dengan itu. Pernyataan bahwa penyelesaian sengketa adalah *win-win solution* pada umumnya datang bukan dari istilah penyelesaian itu sendiri, tetapi dari kenyataan bahwa hasil penyelesaian tersebut memungkinkan kedua belah pihak meletakkan perselisihan di belakang mereka.

3. Mediasi Di Badan Peradilan Umum

Di Indonesia, mediasi atau perdamaian bersifat wajib sampai saat ini hanya diberlakukan untuk sengketa-sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri dan Agama. Penggunaan prosedur mediasi wajib dimungkinkan karena hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg menyatakan bahwa hakim diwajibkan untuk terlebih dahulu mengupayakan proses perdamaian, namun caranya belum diatur, sehingga ada kekosongan yang perlu diatur oleh Mahkamah Agung untuk kelancaran jalannya peradilan. Oleh sebab itu dan untuk lebih

mengoptimalkan penggunaan Pasal tersebut, dikeluarkan SEMA No. 1 Tahun 2002 yang mewajibkan semua majelis hakim menyidangkan perkara, dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian dengan menerapkan ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg, tidak hanya sekedar formalitas menganjurkan perdamaian (Susanti Adi Nugroho 2009:168).

Mahkamah Agung terpanggil untuk lebih memberdayakan para hakim menyelesaikan perkara dengan perdamaian yang digariskan dalam Pasal 130 HIR dan 154 RBg, melalui mekanisme intergrasi mediasi dalam sistem peradilan. Sistem ini hampir sama dengan bentuk koneksitas peradilan dengan mediasi *court connected mediation* yang dikembangkan di berbagai negara (M.Yahya Harahap 2004:241).

Lahirnya acara mediasi melalui Perma merupakan penegasan ulang terhadap Perma sebelumnya, yaitu Nomor 2 Tahun 2003. Dilatarbelakangi dengan menumpuknya perkara di lingkungan peradilan, terutama dalam perkara kasasi, mediasi dianggap instrument efektif dalam proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.

Mediasi merupakan suatu proses dimana sengketa antara dua pihak atau lebih apakah berupa perorangan, kelompok, atau perusahaan diselesaikan dengan menyampaikan sengketa tersebut pada suatu dengar pendapat langsung dihadapan pihak ketiga yang mandiri dan *independent* mediator yang berperan untuk membantu para pihak mencapai penyelesaian yang

dapat diterima atas masalah yang dipersengketakan. Mediator wajib *independent* dan tidak dibenarkan menerapkan tipu daya dalam usaha penyelesaian antara para pihak (Priyatna Abdurrasyid 2002:44).

Tjok Istri Putra Astiti (1997:6) pada dasarnya mediasi di Indonesia telah lama dikenal dalam praktik penyelesaian sengketa perdata atau bisnis, misalnya pada sengketa-sengketa pertanahan yang diselesaikan oleh hakim perdamaian desa. Namun pengakuan dan pengaturan secara resmi mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa bisnis baru nyata setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase. Sebelumnya penyelesaian sengketa bisnis melalui mediasi didasarkan pada Pasal 1851-1861 KUH Perdata yang mengatur tentang perdamaian (Khotibul Umam 2010:10).

Lahirnya Perma No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan untuk mendayagunakan mediasi sebagai salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta memberikan akses kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan agar menjadi instrumen efektif mengatasi masalah penumpukkan perkara di Pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga Pengadilan dalam menyelesaikan sengketa di samping proses Pengadilan yang bersifat memutus (*ajudikatif*).

C. Landasan Teori

Sebagai landasan untuk membahas permasalahan penelitian maka diperlukan landasan teori. Landasan teori sebagai landasan berfikir yang

bersumber dari suatu teori yang sering diperlukan sebagai tuntunan untuk memecahkan berbagai permasalahan dalam sebuah penelitian. Landasan teori merupakan upaya untuk mengidentifikasi teori-teori hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, serta norma-norma hukum.

Menjawab permasalahan yang terkait dengan pengaturan mengenai pengesampingan mediasi dalam penyelesaian sengketa bisnis di Pengadilan Niaga maka hal ini akan diuraikan melalui teori-teori sebagai berikut:

1. Prinsip Perdamaian

Perdamaian itu sendiri secara prinsip diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHP dan *Herziene Inlands Reglement (HIR)*. Selain itu, konsep perdamaian tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan lain, di antaranya di dalam Undang-Undang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, Undang-Undang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, dan Undang-Undang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Di dalam Pasal 1851 KUHPerdata mengatakan perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau pun mencegah timbulnya suatu perkara. Dari pengertian tersebut, jelas bahwa perdamaian bisa untuk mengakhiri perkara yang sudah ada atau perkara yang mungkin akan ada di kemudian hari. Selanjutnya, di dalam ayat (2) dari Pasal 1851 dikatakan bahwa perjanjian perdamaian tidaklah sah, jika tidak dibuat secara tertulis. Dengan kata lain, yang dimaksud “perjanjian perdamaian” ialah

perjanjian yang harus dibuat secara tertulis, jika ingin mempunyai akibat hukum sebagaimana diatur di dalam perundang-undangan.

Pancasila sebagai dasar ideologi negara Republik Indonesia yang mempunyai asas musyawarah untuk mufakat dan perdamaian. Salah satu tujuan dari pendirian mediasi di Pengadilan adalah menghidupkan kembali semangat bermusyawarah dalam penyelesaian sengketa yang mulai luntur dalam proses peradilan di Indonesia (HA Tumpa dalam fatahillah 2012:54).

Musyawarah merupakan budaya yang berasal dari ajaran Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia, seperti mayoritas Negara Asia pada umumnya, adalah Negara kolektif yang memprioritaskan kebersamaan dan harmoni di tengah masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Hofstede menempatkan Indonesia pada urutan ke-48 dari 53 negara dalam perbandingan budaya individualis-kolektivitas yang menjelaskan Indonesia sebagai Negara yang sangat kolektif (Geert Hofstede dalam fatahillah 2012:55).

Musyawarah adalah bagian dari kearifan lokal masyarakat Indonesia (*local wisdom*) yang menjaga kerukunan anggota masyarakat. Musyawarah merupakan salah satu sendi dasar Negara yang tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai metode yang diprioritaskan untuk menyelesaikan sengketa. Hampir semua perjanjian dan kontrak kerja dalam dunia usaha di Indonesia selalu menyebutkan musyawarah sebagai metode yang dipakai terlebih dahulu sebelum menggunakan pilihan sengketa lain

(Naskah Akademik Mengenai *Court Dispute Resolution*. Mahkamah Agung RI, 2013).

2. Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Mencermati latar belakang lembaga mediasi dapat dikatakan merupakan hal yang sangat ideal dalam mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan apabila berhasil diterapkan. Betapa tidak dengan memperhatikan latar belakang Mahkamah Agung RI mewajibkan bagi para pihak menempuh mediasi sebelum perkara diputus oleh hakim melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dimana proses mediasi diharapkan dapat mengatasi penumpukan perkara. Kedua, mediasi dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah disbanding dengan proses litigasi. Ketiga, pemberlakuan mediasi diharapkan dapat memperluas akses bagi para pihak untuk memperoleh rasa keadilan. Keempat, institusionalisasi proses mediasi ke dalam system peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa (Takdir Rahmadi, dkk 2008:7-9).

Dengan dasar hukum asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan ini termuat dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 ayat (4) yang berbunyi, “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan” dan Pasal 4 ayat (2) berbunyi, “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha

mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”.

Asas cepat dalam proses peradilan disini artinya penyelesaian perkara memakan waktu tidak terlalu lama. Mahkamah Agung dalam Surat Edaran No. 6 Tahun 1992 memberikan batasan waktu paling lama enam bulan, artinya setiap perkara harus dapat diselesaikan dalam waktu enam bulan sejak perkara itu didaftarkan di kepaniteraan, kecuali jika memang menurut ketentuan hukum tidak mungkin diselesaikan dalam waktu enam bulan. Namun demikian, penyelesaian yang cepat ini senantiasa harus berjalan di atas aturan hukum yang benar, adil dan teliti (A. Mukti Arto 2001:65)

Maka asas sederhana artinya agar para pihak dapat mengemukakan kehendaknya dengan jelas dan pasti tidak berubah-ubah dan penyelesaiannya dilakukan dengan jelas, terbuka runtut dan pasti, dengan penerapan hukum acara yang fleksibel demi kepentingan para pihak yang menghendaki acara yang sederhana (A. Mukti Arto 2001:64). Biaya ringan dalam hal ini berarti tidak dibutuhkan biaya lain kecuali benar-benar diperlukan secara riil untuk penyelesaian perkara. Biaya harus ada tarif yang jelas dan seringan-ringannya. Segala pembayaran di Pengadilan harus jelas kegunaannya dan diberi tanda terima uang. Pengadilan harus mempertanggung jawabkan uang tersebut kepada yang bersangkutan dengan mencatatkannya dalam jurnal keuangan perkara sehingga yang bersangkutan dapat melihatnya sewaktu-waktu. (A. Mukti Arto 2001:67).